

PERUBAHAN – PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Kpt 7 Tahun 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN.

- ABSTRAK:
- Untuk menetapkan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi komisi pemilihan umum kabupaten minahasa selatan.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU 9 Tahun 2022; PKPU No. 4 Tahun 2025.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan ini ditetapkan: pejabat pengelola informasi dan dokumentasi komisi pemilihan umum kabupaten minahasa selatan yang tercantum pada Lampiran.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 27 Januari 2026.
 - Lamp: 3 hlm.